

BAB V

ANALISIS

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa terdapat perbedaan pendapat di membolehkan keluar rumah dan berhias bagi wanita karier dan ada yang melarang keluar rumah dan berhias bagi wanita karier.

1. Pendapat ulama yang Melarang Keluar Rumah dan Berhias Bagi Wanita Karier.

Responden I dan X melarang dengan alasan bahwa ihdad merupakan peraturan dalam hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban seorang isteri yang sedang menjalani masa ihdad. Ihdad merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dengan meninggalkan berhias, memakai wangi-wangian dan keluar rumah. Sebagaimana firman Allah swt:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka (berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan) menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."

(Q. S. Al-Baqarah: 234)¹

¹ Abd Rasyid Salim, *Syarah Bulughul Maram*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2007), hal 371.

Dari hadis Rasulullah saw:

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ قَالَتْ : لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَيَّ مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ, إِلَّا عَلَى زَوْجِ اَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, وَلَا تَلْبَسُ
ثَوْبًا مَصْبُوغًا, إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ, وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيْبًا, إِلَّا إِذَا طَهَّرَةَ نُبْدَةَ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ ۖ

Artinya: "Dari Ummi 'Athiyyah berkata: "wanita tidak boleh berkabung (berihdad) atas mayyit lebih dari 3 hari kecuali atas suaminya selama 4 bulan 10 hari. Tidak boleh mengenakan pakaian yang dicelup keseluruhannya dengan warna, kecuali hanya dengan sebagiannya, tidak boleh memakai celak mata dan tidak boleh mengenakan parfum, kecuali bila telah bersuci hanya dengan mengenakan sedikit pengharum qust atau azfar." (Muttafaq 'Alaih)²

Ummu Salamah ra. Telah menceritakan hadis:

ان امرأة قالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ ابْنَتِي مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا, وَقَدِ اشْتَكَّتْ عَيْنَهَا, أَفَنَكْحَلُهَا؟ قَالَ: لَا.

Artinya: Seorang wanita bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan matanya sakit, bolehkah kami mengenakan celak pada kelopak matanya?" Beliau menjawab, "Tidak Boleh". (Muttafaq 'Alaih)³

Dari firman Allah dan hadis diatas dapat kita lihat bahwa ihdad merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap wanita muslim ketika ditinggal wafat suaminya, sebagaimana peraturan yang teruat dalam al Qur'an dan hadis tentang ihdad.

² Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul fikr, 1989), hal 234

³ Abd Rasyid Salim, *Syarah Bulughul Maram*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), hal 377

Para ulama yang melarang (mengharamkan) berhias dan keluar rumah bagi wanita karier dalam masa ihdad, mereka berpendapat demikian adalah karena berpegang teguh pada al Qur'an dan Hadis Nabi saw, dan pada kecenderungan mazhab yang mereka anut, tidak melihat pada keadaan dan perkembangan zaman yang penuh dengan perubahan-perubahan dan masalah-masalah baru yang perlu penyelesaian hukum.

2. Pendapat Ulama Yang Membolehkan Keluar Rumah dan Berhias Bagi Wanita Karier

Dari responden II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX membolehkan keluar rumah dan berhias bagi wanita karier. Seorang wanita yang sedang dalam masa berkabung (ihdad) sudah tidak mendapatkan nafkah dari suaminya, jadi untuk melangsungkan kehidupan diri dan keluarganya maka ia dituntut untuk mencari nafkah sendiri. Alasan pada kasus ini adalah salah satu kaidah ushul fiqih yang termasuk dalam keadaan darurat karena harus menafkahi diri, keluarganya dan ia juga terikat dengan peraturan dalam menjalani aktifitas kerjanya. Firman Allah swt:

فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف

Artinya: "Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka (berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan) menurut yang patut."

Sebagaimana yang dipesankan dari ayat diatas tentang ihdad yaitu dengan cara yang baik (ma'rif) bukan memudharatkan, sehingga diperbolehkan wanita tersebut bekerja keluar rumah dan berhias sekedarnya kebiasaan sehari-harinya dan tidak boleh mencolok atau berlebihan.

Beberapa kaidah ushul fiqih yaitu:

مَا أُبِيحَا لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

Artinya: "Sesuatu yang diperbolehkan karena dharurat hanya boleh ssekedarnya saja"

Adapula yang menggunakan kebiasaan masyarakat ('urf) untuk menjadi dalil atau dasar hukum mereka dalam mengatasi masalah yang ada, 'urf ini dapat berlaku atau dipakai apabila tidak bertentangan dengan nash-nash yang qath'i. Kaidah ushul fiqih tentang 'urf adalah:

العادة المحكمة

Artinya : "Adat itu adalah suatu hukum".

الضَّرَارُ يُزَالُ

Artinya : "Kemudharatan harus dihilangkan"

Dari uraian kaidah ushul fiqih diatas dapat dikatakan bahwa apabila sesuatu itu dikhawatirkan membuat mudharat maka harus dihilangkan, jadi seorang wanita yang masih dalam masa ihdad (berkabung) boleh bekerja keluar rumah dan berhias dengan syarat tidak berlebihan baik dari segi pakaian atau perhiasan. Dia diperbolehkan bekerja karena harus menafkahi keluarganya dan dirinya sendirinya yang apabila ditinggalkan akan berakibat buruk.

Mereka juga diperbolehkan berhias dengan syarat tidak boleh berlebihan, karena apabila dia berlebihan maka akan menimbulkan pandangan bahwa dia gembira atas kepergian suaminya serta seakan-akan dia ingin mencari pengganti suaminya sebagai pendamping hidup. Selain itu pada masa sekarang sudah merupakan kebiasaan bahwa wanita bekerja di luar rumah untuk menafkahi keluarganya.

Ulama yang membolehkan berhias dan keluar rumah bagi wanita karier dalam masa ihdad adalah semata-mata hanya untuk menyelesaikan masalah yang timbul di masyarakat dengan tidak memojokkan wanita dengan suatu pilihan yang sulit, yaitu memilih antara kewajiban ihdad untuk tetap tinggal di luar rumah atau meninggalkan pekerjaan dengan resiko kehancuran kariernya, karena waktu ihdad yang cukup lama untuk seorang wanita karier yang berdiam di rumah saja. Oleh sebab itu maka para ulama berusaha mengambil jalan tengahnya dengan mengandalkan ayat Al-Qur'an dan Hadis yang meringankan bagi seorang wanita untuk tetap bisa meneruskan aktifitasnya.

Penulis sependapat dengan para ulama tersebut, yaitu membolehkan berhias dan keluar rumah bagi wanita karier pada masa iddah kematian suami (ihdad), karena wanita itu tidak mendapatkan nafkah lagi dari suaminya, sedangkan ia harus menghidupi keluarganya. Dengan adanya ihdad ini bisa saja dapat menghancurkan mata pencaharian yang ditekuninya untuk dapat menyambung kehidupannya. Oleh karena inilah penulis juga berpendapat bahwa apabila itu merupakan halangan bagi kehidupannya dan keluarganya maka ihdad dapat diringankan karena keadaan tersebut terpaksa (darurat), dengan syarat mereka harus berusaha sesederhana mungkin (tidak berlebihan) dalam berpakaian dan berpenampilan.